DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 23 / PIMP / 2026
900.1.1.3 / 20825 / 2026
Tanggal : 16 November 2026

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2027

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 16 November 2026

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2027

NOMOR : 170 / 23 / PIMP / 2026
900.1.1.3 / 20825 / 2026

TANGGAL : 16 November 2026

CATATAN
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

APBD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2027

A. PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah pada Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan Nota Kesepakatan KUA PPAS tahun 2027 sebesar Rp.1.924.383.163.580,-. Dari hasil pembahasan Badan Anggaran Tahap II sebagai berikut:

1. Tidak menyetujui usulan kenaikan pendapatan dari hasil pembahasan komisi karena tidak sesuai ketentuan pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.310.000.000,- yaitu:
   a. Kenaikan pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.300.000.000,-;
   b. Kenaikan pendapatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp.10.000.000,-.
2. Menyetujui pergeseran target pendapatan pada 19 Kecamatan sebesar Rp.2.241.025.025,- untuk digeser menjadi target pendapatan pada Badan Keuangan Daerah.
3. Menyetujui usulan kenaikan target pendapatan dari pendapatan transfer sebesar Rp.277.819.623.000,- yang terdiri dari :
   a. Dana Desa berkurang sebesar Rp.105.976.954.000,-;
   b. kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.1.404.713.000,-;
   c. kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.963.872.000,-;
   d. kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.381.427.992.000,- ;

sehingga target pendapatan daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp.2.202.202.786.580,-;

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah pada Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp.1.949.049.316.875,-. Selanjutnya telah dibahas dan disepakati di tingkat Komisi berkurang sebesar Rp.1.007.732.300,- dengan rincian :

- Komisi A berkurang sebesar Rp. 187.671.000,-
- Komisi B berkurang sebesar Rp. 100.000.000,-
- Komisi C berkurang sebesar Rp. 32.527.500,-
- Komisi D berkurang sebesar Rp. 687.533.800,-

Dari hasil pembahasan Rapat Badan Anggaran Tahap 2 disepakati terdapat rasionalisasi dan tambahan anggaran sebagai berikut :

a. Menyepakati usulan tambahan anggaran pada Perangkat Daerah sebesar Rp.2.519.481.600,- yang terdiri dari :

1. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.154.603.600,- dengan rincian :
   a) tambahan anggaran sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 orang tenaga alih daya (keamanan);
   b) tambahan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan rincian:
      1) pelaksanaan kegiatan *public hearing* sebesar Rp.18.000.000,-;
      2) rapat penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebesar Rp.3.600.000,-;
      3) honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebesar Rp.35.400.000,-;
      4) perjalanan dinas biasa sebesar Rp.26.500.000,-; dan
      5) perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.16.500.000,-.

2. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
   disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.190.740.400,- dengan rincian :
   a) tambahan anggaran sebesar Rp.178.740.400,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk pembayaran Tunjangan Tenaga Fungsional Administrator Database (ADB) Kependudukan dan Tenaga Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
   b) tambahan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk biaya pajak 3 (tiga) unit kendaraan dinas;

3. **KECAMATAN**

disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.1.075.286.400,- dengan rincian :

a) Kecamatan Jambu, sebesar Rp.109.207.200,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 2 (dua) orang tenaga alih daya;

b) Kecamatan Bergas, sebesar Rp.147.025.200,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 2 (dua) orang tenaga alih daya dan untuk menambah kekurangan anggaran 1 (satu) orang tenaga alih daya sebelumnya;

c) Kecamatan Getasan, sebesar Rp.109.207.200,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 2 (dua) orang tenaga alih daya;

d) Kecamatan Suruh, sebesar Rp.109.207.200,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 2 (dua) orang tenaga alih daya;

e) Kecamatan Tengaran, sebesar Rp.109.207.200,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 2 (dua) orang tenaga alih daya;

f) Kecamatan Banyubiru, sebesar Rp.109.207.200,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 2 (dua) orang tenaga alih daya;

g) Kecamatan Susukan, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

h) Kecamatan Pabelan, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

i) Kecamatan Ambarawa, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

j) Kecamatan Bringin, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

k) Kecamatan Pringapus, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

l) Kecamatan Ungaran Barat, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

m) Kecamatan Sumowono, sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 (satu) orang tenaga alih daya;

4. **Dinas Pekerjaan Umum**
   disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 orang tenaga alih daya (keamanan) Rusunawa Gedanganak;

5. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
   disetujui tambahan anggaran yang digeserkan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.24.800.000,- pada Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana untuk *assessment* kerusakan akibat bencana;

6. **Dinas Perhubungan**
   disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.716.124.000,- dengan rincian :
   a) tambahan anggaran Rp.148.824.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk menambah anggaran BBM Bus Sekolah 5,3 bulan;
   b) tambahan anggaran Rp.535.500.000,- pada Sub Kegiatan Beli Layanan Angkutan Sekolah Gratis untuk pemenuhan layanan angkutan sekolah gratis sebanyak 3 kendaraan untuk 10 sekolah;
   c) tambahan anggaran Rp.31.800.000,- pada Sub Kegiatan Angkutan Rintisan Daerah Pinggiran Daerah Perbatasan untuk pemenuhan layanan angkutan sekolah sebanyak 2 kendaraan;

7. **Dinas Komunikasi dan Informatika**
   disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.54.603.600,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pengadaan 1 orang tenaga alih daya (keamanan);

8. **Dinas Sosial**
   usulan tambahan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dan anggaran sebesar Rp.468.000.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk pemenuhan dokumen PBG dan SFL untuk persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat, disetujui digeser ke Belanja Tidak Terduga karena penempatan pos rekening belanja tidak tepat/tidak sesuai;

9. **Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**
   disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.37.400.000,- pada Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen;

10. **Sekretariat DPRD**
    disetujui tambahan anggaran sebesar Rp.679.320.000,- pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk kebutuhan koneksi internet kantor;

b. Tidak menyepakati usulan pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, usulan tambahan anggaran sebesar Rp.570.360.000,- untuk pembangunan 1 (satu) unit ruang kelas baru khusus anak inklusi di SDN 04 Susukan dan 1 (satu) unit ruang kelas baru khusus anak inklusi di SMPN 02 Ungaran, karena belum masuk dalam Rencana Kebutuhan Barang Miik Daerah (RKBMD);
2. Dinas Perhubungan usulan tambahan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- untuk mendukung kegiatan pengawasan parkir bekerja sama dengan APH;
3. Dinas Lingkungan Hidup, usulan pergeseran anggaran untuk belanja BBM operasional penanganan sampah di TPA Blondo sebesar Rp.1.830.605.884,- dari Belanja Tidak Terduga, karena belum ada perjanjian pemutusan kontrak secara resmi;

c. Menyepakati rasionalisasi Belanja Tidak Terduga pada Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. disetujui tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.568.000.000,- dari pergeseran anggaran pemenuhan dokumen PBG dan SLF sebagai syarat Pembangunan Sekolah Rakyat pada Dinas Sosial;
2. disetujui pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.24.800.000,- ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk *assessment* kerusakan akibat bencana;
3. disetujui pengurangan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.3.584.694.884,-;

sehingga Belanja Tidak Terduga semula Rp.14.584.694.884,- berkurang menjadi Rp.11.000.000.000,-;

d. Menyetujui usulan penyesuaian belanja daerah yang bersumber dari perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kenaikan belanja yang bersumber dari penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp381.427.992.000,00, dengan rincian:
   a. Penyesuaian DAK Non Fisik pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.196.722.000,-;
   b. Penyesuaian DAK Non Fisik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp455.000.000,-;
   c. Penyesuaian DAK Non Fisik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp8.617.324.000,-;
   d. Penyesuaian DAK Non Fisik pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp327.859.569.000,-; dan
   e. Penyesuaian DAK Konektivitas Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp23.299.377.000,-.
2. Penurunan belanja yang bersumber dari Penyesuaian Anggaran Dana Desa sebesar Rp105.976.954.000,00.

e. Menyepakati penggeseran anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Badan Anggaran ini;

sehingga Belanja Daerah pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027 menjadi sebesar Rp.2.222.970.609.291,-.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Menyepakati Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2026 sebesar Rp.20.767.822.711,-;
2. Menyepakati Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,-;

sehingga Pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp.20.767.822.711,-.

D. STRUKTUR APBD

Struktur APBD pada Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp.	2.202.202.786.580,-
b.	Belanja Daerah	Rp.	2.222.970.609.291,-
	Defisit	Rp	(20.767.822.711,-)
c.	Pembiayaan Daerah		
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.767.822.711,-
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Pembiayaan Netto	Rp	20.767.822.711,-
	SiLPA	Rp	0,-

E. REKOMENDASI

Dari hasil Rapat Badan Anggaran DPRD membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2027, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar diprioritaskan pembangunan ruang kelas baru khusus anak inklusi di SD dan SMP serta Pembangunan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan untuk rujukan kebutuhan asesmen, layanan kesehatan dan terapi bagi siswa disabilitas;
2. Program prioritas yang termasuk dalam Visi Misi Bupati agar direncanakan secara cermat sesuai dengan skala prioritas yang sangat dibutuhkan. Salah satu yang prioritas yaitu Layanan Angkutan Sekolah Gratis guna mencegah siswa mengendarai motor sebelum memiliki SIM, berpotensi tentang kerawanan kecelakaan dan keamanan;
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga agar merencanakan pembangunan sirkuit balap untuk meminimalisir potensi balap liar;
4. Bupati Semarang melalui TAPD agar melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pos rekening belanja yang tepat untuk anggaran pengurusan perizinan dan untuk pemenuhan dokumen PBG dan SLF sebagai syarat Pembangunan Sekolah Rakyat;

5. Bagian Administrasi Pembangunan agar selalu berkoordinasi dan memastikan ke OPD, supaya realisasi pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun;
6. Dalam penentuan prosentase/besaran bantuan hibah, Bupati Semarang agar mempertimbangkan serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
7. Mengingat pentingnya peningkatan pemahaman tentang sistem pengadaan barang dan jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda perlu mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi PBJ Desa, Asosiasi Jasa Konstruksi, Rekanan maupun penyedia jasa lokal Kabupaten Semarang untuk peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
8. Kecamatan agar senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dan selalu memantau keamanan tahapan Pilkades serta memastikan kondusifitas wilayah;
9. Target Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang harus disusun optimis tetapi rasional. Penurunan target harus disertai argumentasi teknis yang akuntabel. Perkuat pendataan los/kios secara berkala, publikasikan kios kosong dan pastikan data pedagang serta setoran sesuai riil agar potensi pendapatan bisa tercapai;
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang harus memperbaiki RKA Sosialisasi atau pelatihan agar logis, sesuai ketentuan, dan punya payung hukum yang mencakup jumlah peserta, jam pelatihan, narasumber, honorarium, dan output kegiatan dihitung sesuai ketentuan/indeks yang berlaku;
11. Guna mengurangi beban tugas yang terlalu berat dan meningkatkan efektivitas pengembangan sektor Pertanian dan Peternakan serta menyesuaikan kondisi eksternal tingkat Pusat maupun Daerah untuk mendukung program ketahanan pangan, agar dilakukan pemisahan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Karena Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan membutuhkan struktur organisasi yg fleksibel dan responsif;
12. Badan Keuangan Daerah agar menginventarisasi secara rinci piutang pendapatan daerah PBB-P2 hingga 2026 ini senilai ±Rp 118 miliar atau sekitar 88% dari ±Rp 146 miliar belum tertagih, khususnya dari PBB-P2 serta dari sumber lainnya. Inventarisasi memuat identitas Wajib Pajak, Objek Pajak, nilai piutang, status penagihan, penyebab belum tertagih, serta tindak lanjutnya. BKUD agar menyusun rencana penagihan bertahap, memberikan treatment khusus kepada wajib pajak yang mampu tetapi menunggak, menyiapkan kebijakan khusus untuk piutang yang benar-benar tidak tertagih;
13. PT. LKM BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) direkomendasikan untuk tidak setor deviden pada saat Perubahan APBD 2027 karena pada tahun 2026 mengalami kerugian sebesar Rp.670.140.657,- dan tahun 2027 diproyeksikan masih rugi sebesar Rp.410.000.000,-;

14. Mengoptimalkan aset aset produktif milik Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (inbreng) kepada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) guna meningkatkan Dividen;
15. Dalam rangka penyelenggaraan perizinan terhadap pengembang perumahan, agar Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan pembangunan sumur resapan oleh pengembang;
16. Pemerintah Daerah agar mengawali kembali perencanaan pembangunan penataan perkotaan terkait ikon Kabupaten Semarang;
17. Berkaitan pengembangan aplikasi Simbang Serasi oleh Dinas Kominfo, mohon kiranya agar Pemerintah Daerah dapat menambahkan anggaran pada kegiatan tersebut mengingat aplikasi tersebut sangat penting;
18. Pemerintah Daerah agar mendukung dan memberikan anggaran penataan infrastruktur telekomunikasi mengingat pentingnya kegiatan ini guna mendukung keamanan, kenyamanan serta estetika wilayah serta berpotensi pada penambahan PAD;
19. Mengingat tingginya kepadatan lalu lintas angkutan barang di wilayah Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pembangunan rest area angkutan barang guna meningkatkan keamanan dan keselamatan lalulintas;
20. Dinas Perhubungan agar fokus kembali dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas sistem satu arah di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa;
21. Pemerintah Daerah untuk memulai pembangunan Ruang Kelas Baru Inklusi (RKB), yang diperuntukkan bagi anak-anak inklusi di sekolah SD/SMP Negeri yang memiliki siswa/siswi inklusi;
22. Mohon untuk dilakukan kenaikkan tipe Dinas Sosial dari tipe C ke tipe B, karena adanya peningkatan nilai variabel penilaian yaitu hasil penghitungan terhadap variabel beban kerja (seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta cakupan Program Jaminan dan Rehabilitas Sosial);
23. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar segera menertibkan bangunan-bangunan liar di Jalan Lingkar Ambarawa, guna mengantisipasi timbulnya permasalahan sosial dan potensi perilaku menyimpang;
24. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang agar mengalokasikan dukungan pendanaan yang bersumber dari DBHCHT, sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, untuk pemenuhan alat kesehatan di 2 (dua) RSUD milik Pemerintah Daerah (RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa dan RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran) yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Rumah Sakit menuju kompetensi Madya, khususnya dalam pengembangan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), guna meningkatkan akses, mutu, dan kapasitas pelayanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang;
25. TAPD agar menghitung rasio belanja pegawai setelah pengecualian yang sah, menyusun inventaris belanja infrastruktur pelayanan publik lintas jenis belanja, dan menyusun peta jalan perbaikan 2027–2030. Efisiensi

difokuskan pada belanja administrasi yang manfaatnya rendah, bukan pemotongan otomatis gaji dan layanan wajib;

26. Disdikbudpora agar menyampaikan prioritas rehab sekolah berdasarkan kondisi bangunan, pembiayaan anak tidak sekolah dan pendidikan kesetaraan, distribusi sarpras, serta hubungan tiap intervensi dengan target rata-rata lama sekolah dan mutu pembelajaran. Rasio belanja pendidikan 20% harus dihitung dengan metode belanja wajib yang berlaku, tidak semata-mata membagi total urusan pendidikan dengan total APBD;
27. Dinas Kesehatan agar menyampaikan peta kebutuhan SPM berdasarkan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan penerima layanan dasar lainnya; standar biaya per penerima; rincian sumber APBD, BLUD, JKN, BOK/DAK; serta selisih kebutuhan. Jelaskan secara khusus landasan penganggaran Rp1.800.000 untuk subkegiatan ibu bersalin dan apakah biaya persalinan dibiayai dari rekening lain. Tetapkan skenario pemenuhan kekurangan yang terbukti dan target pemantauan per triwulan;
28. Dinas Sosial, DP3AKB dan Perangkat Daerah yang menangani perumahan agar mengajukan matriks sasaran penerima manfaat, daftar kebutuhan layanan dasar, kriteria prioritas, dan indikator hasil. Bila ada kekurangan SPM sosial/perumahan, tutup lebih dulu dengan sumber dana yang sesuai aturan sebelum mengusulkan perluasan kegiatan nonprioritas;
29. Bupati agar menyusun rencana aksi pendapatan terukur 2027: jumlah objek diperbarui per triwulan, nominal ketetapan baru, tingkat pembayaran, target tunggakan tertagih, penanggung jawab, jadwal inspeksi dan laporan temuan. Setiap rekomendasi LHP BPK yang diklaim sudah selesai dilampiri bukti setor atau bukti pembaruan basis data;
30. Bupati melalui Inspektorat agar menyerahkan matriks resmi tindak lanjut LHP BPK 2025 dan rekomendasi tahun sebelumnya: nomor temuan, nilai, tenggat, status, bukti koreksi, OPD bertanggung jawab dan risiko berulang. Untuk kegiatan 2027 berisiko tinggi, minta rencana pengendalian dan indikator mutu pekerjaan;
31. Bupati melalui TAPD agar menyampaikan naskah Raperda beserta seluruh lampiran yang telah direkonsiliasi dan diperbaiki, khususnya:
    a. perbedaan pengeluaran pembiayaan dan penyertaan modal, BKUD dan bagian perekonomian agar menyajikan rekening pembiayaan 2027, jadwal setoran modal, tahun buku yang dirujuk oleh kolom "tahun ini", dasar Perda per BUMD dan nilai penyertaan kumulatif. Jika Rp8,52 miliar merupakan rencana setoran APBD 2027, Raperda dan Lampiran I harus dibetulkan melalui mekanisme yang sah; bila bukan, penjelasan kolom Lampiran XII wajib diperjelas;

b. definisi SPM pada Pasal 16 huruf f,
Bagian Hukum dan TAPD agar melakukan uji konsistensi akhir menyeluruh terhadap nomor lampiran, periode tahun, nomenklatur SPM, rumus kolom, keseragaman judul, penulisan angka terbilang, kode akun, dan status versi lampiran. Pasal 16 huruf f harus diubah menjadi "Standar Pelayanan Minimal" apabila sesuai dengan maksud pembentuk Raperda.

BUPATI SEMARANG Selaku, PIHAK PERTAMA	DPRD KABUPATEN SEMARANG Selaku, PIHAK KEDUA
H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.	BONDAN MARUTOHENING Ketua
	H. ZAENUDIN Wakil Ketua
	Drs. H. UMAR SUJADI Wakil Ketua
	SUYADI, S.T. Wakil Ketua